



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
M A K A S S A R

P U T U S A N

Nomor 120-K/PM III-16/AD/X/2022

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama	: SIMON KIMSON IMBIRI
Pangkat/NRP	: Serda / 21180206150198
Jabatan	: Dansatbak-3 Ton I Rudal Manpads Rai Rudal
Kesatuan	: Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad
Tempat, Tanggal Lahir	: Serui, 19 Januari 1998
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Kristen Protestan
Tempat Tinggal	: Asmil Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor BP-08/A-51/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/124/IX/2022 tanggal 5 September 2022.

Memperhatikan : 1. Keputusan Pangdivif 3 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/6/V/2022 tanggal 28 Mei 2022 tentang Penyerahan Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/110/IX/2022 tanggal 2 September 2022.

Hal 1 dari 39 Put. No. 120-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/120-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/120-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor TAP/120-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/110/IX/2022 tanggal 2 September 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan para Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim dan dibacakan di persidangan tanggal 12 Desember 2022, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana penjara: Selama 11 (sebelas) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 1 (satu lembar) foto-foto kamar tempat Terdakwa dan Saksi-1 berhubungan badan.

Hal 2 dari 39 Put. No. 120-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2(dua) lembar foto foto kemesrahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 serta anak hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-1.
- 3) 4 (empat) lembar surat pengaduan Sdr. Herman Orisoe kepada Danpomdam XVIII/Kasuari atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1.
- 4) 1 (satu) lembar surat dari kerukunan keluarga besar ambai serui Kabupaten Manokwari tanggal 05 Januari 2022 perihal Undangan penyelesaian masalah secara adat.
- 5) 1 (satu) lembar surat dari Dewan adat papua tanggal 13 Januari 2022 perihal pemberitahuan.

Agar dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan dibacakan di persidangan tanggal 14 Desember 2022, yang pada pokoknya Penasihat Hukum memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan pertimbangan-pertimbangan sbb:
 - a. Bahwa Terdakwa bersikap jujur dan tidak berbelit-belit di dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - b. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
 - c. Bahwa Terdakwa masih memiliki kemauan keras untuk dapat berdinass Kembali di TNI AD.
 - d. Bahwa Terdakwa adalah harapan dan tulang punggung keluarga terutama masalah ekonomi keluarga.
 - e. Bahwa Terdakwa mendapat surat rekomendasi keringanan hukuman dari Ankumnya.

Hal 3 dari 39 Put. No. 120-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Ops Ban Kemanusiaan Palu TA. 2018 Kota Palu Prov. Sulteng.
- g. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Satgas RI-MLY Ta. 2021 di Kab. Nunukang Prov. Kalimantan Utara.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumkostrad sesuai sprin Pangdivif 3 Kostrad Nomor : Sprin/24/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 atas nama Terdakwa Nugroho Muhammad Nur, S.H. Mayor NRP 11050039640883 beserta 2 (dua) orang dan disertai dengan Surat Kuasa khusus atas nama Terdakwa tanggal 5 Januari 2022.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/110/IX/2022 tanggal 2 September 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari, tanggal sudah tidak ingat di bulan Desember tahun 2000 delapan belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jln. Arfai I Kab Manokwari Prov Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana: **"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"**, dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 189/PM III-19/AD/VI/2022 tanggal 10 Agustus 2022 menetapkan, memerintahkan kepada panitera pengganti untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer IV-21 Manokwari guna dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar serta surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor R/512/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 tentang pelimpahan berkas perkara Terdakwa tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 4 dari 39 Put. No. 120-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK Gel. I di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Arhanud di pusat pendidikan AD dan ditempatkan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Dansatbak-3 Ton I Rudal Manpads Rai Rudal Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad dengan pangkat Serda NRP 21180206150198.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ansona Aski Golda Papuani Orisoe (Saksi-1) pada bulan Agustus 2016 di SMA I Manokwari yang saat itu Terdakwa belum menjadi anggota TNI AD, setelah pengenalan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
3. Bahwa pada bulan Januari 2017 Terdakwa dan Saksi kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam mobil jenis Toyota Innova milik Terdakwa yang diparkir di kompleks Unipa Manokwari.
4. Bahwa hasil hubungan layaknya suami isteri tersebut Saksi-1 hamil dan menyampaikan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa pada awalnya tidak bersedia bertanggung jawab, namun setelah orang tua Saksi-1 bertemu dengan orang tua Terdakwa selanjutnya Terdakwa akan bertanggung jawab atas kehamilan Saksi-1 tersebut.
5. Bahwa pada bulan Agustus 2017, Terdakwa mengikuti tes TNI AD dan dinyatakan lulus seleksi, Terdakwa mengikuti Pendidikan di Rindam XVII/Cenderawasih di Jayapura setelah lulus selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan kecabangan Arhanud di Malang Jawa Timur, dan ditempatkan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad kemudian pada bulan Desember 2018 Terdakwa kembali ke Manokwari dan bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 bersama anaknya untuk

Hal 5 dari 39 Put. No. 120-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah keluarga Terdakwa sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018 dan Terdakwa dan Saksi-1 tidur satu kamar dengan Terdakwa dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

6. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, Terdakwa kembali ke kesatuan Yonarhanud-16/SBC/3/Kostrad, kemudian pada bulan Juni 2019, Terdakwa melaksanakan cuti tahunan selama 2 (dua) minggu di Manokwari karena keluarganya meninggal dunia, dan selama Terdakwa berada di Manokwari tinggal bersama dengan Saksi-1 di rumah keluarga Terdakwa di Jln. Arfai I Manokwari selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan selama itu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai Terdakwa kembali ke tempat kesatuan Yonarhanud-16/SBC/3/Kostrad Sulawesi Selatan.
7. Bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 dan/atau selama Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dalam kamar di rumah keluarga Terdakwa di Jln. Arfai I Manokwari, sehingga Sdri. Sinik Gurusinga (Saksi-3) melihat Terdakwa dan Saksi-1 bercumbu, berpelukan, berciuman yang membuat Saksi-3 merasa risih dan malu serta terganggu rasa kesusilaannya saat melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut.
8. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut tanpa ikatan pernikahan yang sah yang dilakukan di dalam kamar yang tidak layak dan tertutup rapat, sehingga apabila ada orang yang berada disekitar kamar tersebut dapat mendengar perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 demikian juga Terdakwa yang memeluk dan bernesrahan dengan Saksi-1 ditempat tempat terbuka telah membuat rasa jijik, malu dan terangsang bagi Sdri Novela Maria Insoraki Orisoe (Saksi-2) dan Saksi-3, serta perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut merupakan perbuatan

Hal 6 dari 39 Put. No. 120-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melanggar norma kesusilaan, norma agama, norma Hukum.

9. Bahwa kemudian Terdakwa sudah tidak pernah lagi menghubungi Saksi-1 dan memberi kabar, sementara Saksi-1 harus berusaha sendiri untuk membesarkan anak hasil hubungannya dengan Terdakwa tersebut disamping itu Terdakwa mempunyai niat untuk bertanggung jawab sehingga Saksi-1 dan keluarganya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVIII/Kasuari dengan Laporan Polisi Nomor LP-73/A-51/IX/2021/Idik tanggal 15 September 2021 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat: Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa mengatakan mengerti akan isi surat dakwaan yang didakwakan terhadap dirinya dan melalui tim Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang : Bahwa oleh karena perkara Terdakwa ini merupakan perkara yang berkaitan dengan kesusilaan, maka selanjutnya para Saksi yang hadir di persidangan memberikan keterangannya di bawah sumpah berdasarkan urutan kehadirannya di persidangan dimana dalam pemeriksaan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti dilaksanakan secara tertutup, sesuai dengan ketentuan Pasal 141 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa sesuai urutan para Saksi hadir di persidangan oleh Majelis Hakim memeriksa urutan pertama Sdri. Ansona Aski Golda Papuani Orisoe (Saksi-1) karena sebagai Saksi korban dalam perkara ini adalah seorang perempuan, maka berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH), selanjutnya Majelis Hakim menanyakan apakah Saksi-1 merasa keberatan memberikan keterangan dengan hadirnya

Hal 7 dari 39 Put. No. 120-K/PM III-16/AD/X/2022



Terdakwa di sidang dan apakah Saksi-1 di sidang memerlukan pendampingan dalam memberikan keterangannya dan atas pertanyaan tersebut Sdri. Ansona Aski Golda Papuani Orisoe (Saksi-1) menyatakan akan memberikan keterangan dengan hadimya Terdakwa di persidangan serta tidak perlu mendapatkan pendampingan dalam memberikan keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1.

Nama Lengkap : Ansona Aski Golda Papuani Orisoe
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, Tanggal Lahir : Manokwari, 20 Maret 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Jalan Swapen Perkebunan atas Rt
005/012 Distrik Manokwari Barat
Kab. Manokwari Papua Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 kemudian berpacaran, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Saksi berkenalan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta nomor HP Saksi dan saling berkomunikasi via Telepon dan SMS. setelah merasa ada kecocokan pada tanggal 7 September 2016 Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa setelah menjalin hubungan pacaran, pada bulan November 2016 Terdakwa mengajak duluan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri untuk pertama kali yang dilakukan dalam kamar asrama SMKN 2 Manokwari, yang keadaan kamarnya seperti barak tidak ada sekat antara tempat tidur, pintu asrama tertutup tetapi apabila ada orang lain yang masuk dapat dilihat secara langsung perbuatan Saksi dengan Terdakwa.

Hal 8 dari 39 Put. No. 120-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan Januari 2017 Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang kedua dimana Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi yang dilakukan didalam mobil Inova milik Terdakwa yang diparkir ditempat sepi dan gelap dikompleks unipa di Manokwari.
5. Bahwa karena sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri mengakibatkan Saksi mengalami kehamilan dan kehamilan Saksi tersebut Saksi sampaikan kepada Terdakwa, dan tanggapan Terdakwa pada awalnya tidak mau bertanggung jawab, namun setelah orang tua Saksi mendatangi orang tua Terdakwa akhirnya Terdakwa mau bertanggung jawab.
6. Bahwa Saksi tidak pernah bersetubuh dengan orang lain selain Terdakwa dan Saksi lakukan karena Terdakwa berjanji akan dinikahi namun kenyataannya tidak di nikahi sampai dengan sekarang.
7. Bahwa Terdakwa dengan Saksi melakukan hubungan badan di Asrama Manokwari dengan cara mencium sambal meraba payudara Saksi, setelah sama-sama sudah terangsang Terdakwa melepas baju Saksi kemudian Terdakwa melepas celana sampai telanjang bulat saat itu Saksi posisi dibawah dan Terdakwa menindis dari atas kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit selanjutnya Terdakwa klimaks mengeluarkan sperma diatas perut Saksi.
8. Bahwa tanggal 29 September 2017 Saksi melahirkan anak perempuan hasil hubungan badan Saksi dengan Terdakwa yang sekarang berusia 4 (empat) tahun, biaya persalinan dan kehidupan sehari-hari ditanggung oleh orang tua Saksi, Terdakwa pernah mengirimkan uang 4 (empat) kali kepada Saksi pertama dan kedua Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ketiga dan keempat

Hal 9 dari 39 Put. No. 120-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu tidak pernah lagi.

9. Bahwa pada bulan Agustus 2017 Terdakwa mengikuti tes TNI AD dan dinyatakan lulus, sehingga Terdakwa berangkat untuk mengikuti Pendidikan dan pada bulan Desember 2018 setelah sudah dilantik menjadi Prajurit TNI AD.
10. Bahwa Terdakwa kembali lagi ke Manokwari untuk menghadiri pernikahan kakak kandung Terdakwa, saat itu kakak Terdakwa mengantar undangan dan meminta Saksi untuk datang dan tinggal di rumah keluarga Terdakwa.
11. Bahwa saat Terdakwa tiba di Manokwari langsung menemui Saksi dan mengajak Saksi ke pernikahan kakak Terdakwa, selanjutnya sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018 Saksi tinggal di rumah keluarga Terdakwa dan selama Saksi tinggal disana tidur dan berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa didalam kamar yang sudah disiapkan oleh keluarga Terdakwa.
12. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, setelah acara pernikahan Kakak Kandung Terdakwa selesai, Terdakwa kembali di kesatuannya Yonathanud-16/SBC/3/Kostrad di Maros.
13. Bahwa pada bulan Juni 2019, Saksi dan Terdakwa kembali bertemu lagi di Manokwari saat Terdakwa datang ke Manokwari dikarenakan salah satu dari keluarganya meninggal dunia, saat itu Saksi dan Terdakwa kembali tinggal bersama di rumah keluarga Terdakwa di jalan Arfai I Manokwari, saat itu Saksi dan Terdakwa tinggal selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan selama Saksi tinggal dengan Terdakwa, sering melakukan persetubuhan layaknya suami isteri, sampai Terdakwa kembali ketempat tugasnya di Maros.
14. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa pulang ketempat tugasnya sampai dengan saat ini Terdakwa sudah tidak

Hal 10 dari 39 Put. No. 120-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah lagi menghubungi Saksi serta tidak bertemu lagi, sementara Saksi harus berusaha sendiri membesarkan anak hasil hubungannya dengan Terdakwa sehingga dengan kejadian tersebut karena tidak adanya niat untuk bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-1 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2.

Nama Lengkap : Novela Maria Insoraki Orisoe
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, Tanggal Lahir : Sorong, 10 November 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Jln. Swapen Perkebunan atas Rt 005 /012 Distrik Manokwari Barat Kab. Manokwari Papua Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014, pada saat saya masih duduk dibangku sekolah SMKN 2 Manokwari, karena Saksi dengan Terdakwa merupakan teman sekelas akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui adanya hubungan dekat antara Terdakwa dan Sdri. Ansona Aski Golda Papuani Orisoe (Saksi-1) pada tahun 2016 saat Saksi naik kelas XI SMKN 2 Manokwari, Saksi ketahui diantara mereka ada hubungan dekat awalnya saat Saksi-1 diantar pulang dari sekolah oleh Terdakwa menggunakan motor, setelah itu Saksi bertanya kepada mereka berdua apakah sudah berpacaran, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 menjawab jika mereka memang telah berpacaran.

Hal 11 dari 39 Put. No. 120-K/PM III-16/AD/X/2022



3. Bahwa Saksi menjelaskan sejak adanya hubungan pacarana antara Terdakwa dan Saksi-1, Saksi sering melihat Terdakwa dan Saksi-1 jalan berdua, bahkan Saksi sendiri sering jalan bersama mereka dimana Terdakwa dan Saksi-1 berboncengan menggunakan motor bahkan pernah juga Saksi boncengan tiga bersama Terdakwa dan Saksi-1, serta Saksi, dengan posisi Saksi duduk paling belakang dan Saksi-1 duduk ditengah serta Terdakwa yang membawa motor.
4. Bahwa tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan Saksi-1 yang sering Saksi lihat adalah di Wisata Pantai Pasir Putih, Pantai Bakaro, Asrama SMKN 2 Manokwari, dimana pada saat mereka jalan berdua menggunakan motor posisi duduk Saksi-1 duduk dengan gaya laki-laki kemudian memeluk Terdakwa.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan, namun Saksi pema keluar dengan Saksi-1 saat itu Saksi bertemu dengan pacarnya dan Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa saat itu Saksi-1 tidak pulang kerumah hingga keesokan harinya Saksi mendapat informasi dari teman Saksi via Facebook kalau Terdakwa dan Saksi-1 bermalam di asrama SMKN 2 dan Saksi yakin Terdakwa dan Saksi-1 telah bersetubuh layaknya suami isteri.
6. Bahwa akibat dari pesetubuhan Saksi-1 dengan Terdakwa, Saksi-1 hamil dan sekarang sudah melahirkan seorang anak perempuan bernama Hannah Loria (umur 4 tahun).
7. Bahwa Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga Saksi sangat kecewa pada hal keluarga hanya minta Terdakwa menikahi Saksi-1 namun Terdakwa tidak mau pada hal Saksi-1 sudah ada anak hasil hubungan dengan Terdakwa.
8. Bahwa yang membiayai anak Saksi-1 sampai dengan sekarang adalah orang tua Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah menjadi Anggota TNI AD pada saat Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa dirinya telah lulus menjadi Anggota TNI AD.

Atas keterangan Saksi-2 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 (Sdri. Sinik Gurusinga) dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku namun sampai dengan saat ini, para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang jelas dan oleh karena Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi-3 tersebut ke persidangan, sehingga Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi-3 yang tidak hadir tersebut dibacakan dari berita Acara pemeriksaannya Saksi saja, karena Saksi-3 tersebut sudah terlebih dahulu disumpah sesuai ketentuan Undang-undang saat penyidikan di Polisi Militer. Atas penjelasan Oditur Militer tersebut dan juga atas persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menjelaskan apabila keterangan Saksi-3 itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Dan atas persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan Saksi-3 yang tidak hadir tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan saat penyidikan di Polisi Militer yang pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

Saksi-3.

Nama Lengkap : Sinik Gurusinga
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 14 April 1974
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan

Hal 13 dari 39 Put. No. 120-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jalan Trikora Arfai I Kab.
Manokwari Papua Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2019 pada saat Saksi pertama kali datang ke Manokwari dan memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi jarang melihat Terdakwa dan Sdri. Ansona Aski Golda Papuani (Saksi- 1) jalan/bepergian berdua walaupun telah berpacaran sejak tahun 2016, karena saat masih sekolah Terdakwa tinggal di Asrama SMKN 2 Manokwari sehingga jarang kembali kerumah, Terdakwa hanya kembali kerumah pada hari Sabtu dan Minggu untuk melaksanakan ibadah, kemudian setelah lulus sekolah Terdakwa langsung menjadi anggota TNI dan ditempatkan disatuan Yonathanud-16/SBC/3/Kostrad Makassar Kodam XIV/Hsn sehingga jarang kembali kerumah, dan setelah berdinis di Yonathanud-16/SBC/3/Kostrad Kodam XIV/Hsn di Maros Sulsel, Terdakwa hanya 2 (dua) kali saja kembali ke Manokwari yaitu pada bulan Desember 2018 saat pernikahan Kakak Terdakwa dan pada tahun 2019 saat meninggalnya Sdr. Supater Maniani.
3. Bahwa Saksi menjelaskan Saat kembali ke Manokwari pada bulan Desember 2018 di acara pernikahan Kakak Kandungnya, Saksi melihat Saksi-1 dan anaknya di bawah oleh Terdakwa kerumah orang tuanya di Arfai 1 Manokwari, dan tinggal serta tidur Bersama satu kamar, hal tersebut kami anggap biasa karena memang kami dari pihak keluarga Terdakwa akan bertanggung jawab kepada Saksi-1 sedangkan pada tahun 2019 saat kedukaan Saksi juga melihat Terdakwa kembali ke Manokwari dan tinggal lagi Bersama Saksi-1 dirumah orang tuanya namun Saksi tidak mengetahui pada saat itu berapa hari berada di Manokwari.

Hal 14 dari 39 Put. No. 120-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung ataupun memergoki Terdakwa dan Saksi-1 saat melakukan persetubuhan, walaupun mungkin memang sering melakukan persetubuhan di rumah orang tuanya karena tinggal didalam kamar yang sama pada saat kembali ke Manokwari pada tahun 2018 dan tahun 2019, namun untuk hal seperti bercumbu, saling pelukan, ataupun ciuman Saksi sering melihat karena hal demikian tidak kami permasalahan karena dari kedua belah pihak telah mengetahuinya.
5. Bahwa Sebenarnya Saksi merasa risih, namun hal demikian sudah tidak asing lagi khususnya bagi seseorang yang menjalin hubungan pacaran apalagi di Manokwari, apalagi dari pihak keluarga Terdakwa bermiat akan bertanggung jawab terhadap Saksi-1 dengan menikahnya setelah Terdakwa selesai melaksanakan Satgas.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan oleh Oditur Militer sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK gelombang I di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima bulan) setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Arhanud di Malang Jawa Timur selama 4 (empat) bulan setelah lulus Terdakwa langsung ditempatkan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 21180206150198.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ansona Aski Golda Papuani Orisoe (Saksi-1) pada tahun 2016 di sekolah SMA 1 Manokwari dan pada saat itu Terdakwa masih SKM kelas 3 dan Saksi-1 SMA kelas 2 dan saat itu

Hal 15 dari 39 Put. No. 120-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum menjadi anggota TNI AD, selanjutnya setelah kenal dengan Saksi-1 sekira bulan Agustus 2016, satu bulan kemudian sekira bulan September 2016 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1.

3. Bahwa setelah berpacaran dengan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 sekira bulan November 2016, sekira pukul 18.00 WIT bertempat di Asrama SMK 2 Manokwari pada saat itu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1 dan kondisi tempatnya kalau ada orang lain yang masuk Asrama SMK 2 bisa melihat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan suami istri.
4. Bahwa setelah persetubuhan layaknya suami isteri yang pertama selanjutnya pada sekira bulan Januari 2017, sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa menjemput Saksi-1 di rumahnya di Jl. Swapen Perkebunan Atas Manokwari dengan menggunakan mobil kijang Innova warna hitam Nopol lupa milik om saya a.n. Sdr. Pithein Maniani, setelah bertemu kami berdua langsung jalan-jalan dulu, kemudian menuju ke Unipa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Manokwari, setelah tiba Terdakwa memarkir mobil di samping universitas Pasca Serjana Unipa, pada saat itu cuaca gelap dan tidak ada orang yang lewat/sepi karena bukan jalan umum dan kami kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri didalam mobil tersebut.
5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 yang pertama sekira bulan November 2016 di dalam Asrama SMK 2 Manokwari pada saat itu klimaks sperma Terdakwa keluar di dalam vagina Saksi-1 sedangkan yang kedua bulan Januari 2017 di Kampus Unipa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Manokwari pada saat klimaks sperma Terdakwa tumpahkan diluar vagina Saksi-1, dan selama Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan, Terdakwa tidak pernah menggunakan alat pengaman berupa kondam ataupun yang lain,

Hal 16 dari 39 Put. No. 120-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-1 hamil sekira bulan September 2017 pada saat Terdakwa mendaftar Secaba.
7. Bahwa setelah Terdakwa lulus Secaba bulan November 2017, Terdakwa langsung mengikuti Pendidikan hingga selesai pendidikan di Rindam XVII/Cendrawasih pada tahun 2017, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Arhanud Malang Jawa timur kemudian pada bulan Juli 2018 ditempatkan di Yonarhanud-16/SBC/3/ Kostrad, sejak saat itu Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi-1.
8. Bahwa pada bulan Desember 2018 sewaktu Terdakwa pulang cuti tahunan untuk menghadiri acara pemikahan kakak kandung Terdakwa a.n. Sdri. Martina Imbiri, baru bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengantar undangan ke rumah Saksi-1, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-1 ke rumah orang tua Terdakwa dan tinggal disana sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018 dan kami berdua tidur di dalam satu kamar dan kami sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sampai Terdakwa kembali ke Makassar pada tanggal 28 Desember 2018.
9. Bahwa Kemudian pada bulan Juni 2019 Terdakwa pernah melaksanakan cuti tahunan selama 2 minggu karena ada keluarga meninggal dunia om a.n. Sdr. Supater Maniani dan kembali bertemu dengan Saksi-1 dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 di rumah orang tua Terdakwa selama Terdakwa berada di Manokwari.
10. Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 Terdakwa pernah menjanjikan akan bertanggungjawab untuk menikahi Saksi-1 dan pada saat mengetahui Saksi-1 hamil pada bulan November 2017, namun sampai sekarang Terdakwa belum menepati janji namun Terdakwa akan bertanggungjawab mengurus persyaratan nikah melalui satuan dengan Saksi-1.

Hal 17 dari 39 Put. No. 120-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa anak yang dilahirkan Saksi-1 merupakan hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 lahir 29 September 2017 a.n Hannah Gloria dan sekarang berumur 5 tahun tinggal bersama dengan Saksi-1 di Manokwari dan pernah mengirim uang sebanyak 4 (empat) kali sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus rupiah).
12. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaan dan Tuntutannya, selanjutnya Oditur Militer mengajukan barang bukti kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat yaitu:

1. 1 (satu lembar) foto-foto kamar tempat Terdakwa dan Saksi-1 berhubungan badan.
2. 2 (dua) lembar foto foto kemesrahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 serta anak hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-1.
3. 4 (empat) lembar surat pengaduan Sdr. Herman Orisoe kepada Danpomdam XVIII/Kasuari atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1.
4. 1 (satu) lembar surat dari kerukunan keluarga besar ambai serui Kabupaten Manokwari tanggal 05 Januari 2022 perihal Undangan penyelesaian masalah secara adat.
5. 1 (satu) lembar surat dari Dewan adat papua tanggal 13 Januari 2022 perihal pemberitahuan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan, Majelis hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap 1 (satu lembar) foto-foto kamar tempat Terdakwa dan Saksi-1 berhubungan badan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti foto tersebut adalah merupakan gambar foto tempat-tempat dimana Terdakwa dengan Saksi-1 pernah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri, dimana perbuatannya sudah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti tersebut dapat diterima dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Terhadap 2 (dua) lembar foto foto kemesrahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 serta anak hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, sehingga Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti foto tersebut adalah merupakan gambar foto Terdakwa dengan Saksi-1 yang sedang bernesraan yang bisa membuat orang lain rishi melihatnya, dimana perbuatannya sudah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 oleh karenanya Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti tersebut dapat diterima dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. Terhadap 4 (empat) lembar surat pengaduan Sdr. Herman Orisoe kepada Danpomdam XVIII/Kasuari atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1, sehingga Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti surat tersebut adalah merupakan bukti kuat dimana pihak keluarga Saksi-1 merasa keberatan telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-1 sehingga membuat surat pengaduan kepada Danpomdam XVIII/Kasuari untuk diselesaikan secara hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat diterima dijadikan sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.
4. Terhadap 1 (satu) lembar surat dari kerukunan keluarga besar ambai serui Kabupaten Manokwari tanggal 05 Januari 2022 perihal Undangan penyelesain masalah secara adat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
5. Terhadap 1 (satu) lembar surat dari Dewan adat papua tanggal 13 Januari 2022 perihal pemberitahuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 19 dari 39 Put. No. 120-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum, dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas, dapat diterima dan menjadi alat bukti yang sah dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir di bawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti lainnya, dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK gelombang I di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima bulan) setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda

Hal 20 dari 39 Put. No. 120-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Arhanud di Malang Jawa Timur selama 4 (empat) bulan setelah lulus Terdakwa langsung ditempatkan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 21180206150198.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Ansona Aski Golda Papuani Orisoe (Saksi-1) pada agustus 2016 di sekolah SMA 1 Manokwari dan pada saat itu Terdakwa masih sekolah di SMKN 2 kelas 3 dan Saksi-1 SMA kelas 2 dan saat itu Terdakwa belum menjadi anggota TNI AD, selanjutnya setelah kenal dengan Saksi-1 satu bulan kemudian sekira bulan September 2016 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1.
3. Bahwa benar setelah menjalin hubungan pacaran, pada bulan November 2016 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri untuk pertama kali yang dilakukan dalam kamar di asrama SMKN 2 Manokwari yang nama kondisi tempatnya los seperti barak sehingga apabila ada orang lain yang masuk bisa melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut.
4. Bahwa benar pada bulan Januari 2017 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang kedua didalam mobil Inova milik Terdakwa yang diparkir dikompleks unipa di Manokwari yang merupakan tempat umum sehingga orang lain bisa datang kapan saja dan bisa melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut.
5. Bahwa benar karena sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tanpa menggunakan pengaman atau kondom mengakibatkan Saksi-1 mengalami kehamilan dan kehamilan Saksi-1 di sampaikan kepada Terdakwa, dan tanggapan Terdakwa pada awalnya tidak mau bertanggung jawab, namun setelah orang tua Saksi-1 mendatangi orang tua Terdakwa akhirnya Terdakwa mau bertanggung jawab.

Hal 21 dari 39 Put. No. 120-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada bulan Agustus 2017 Terdakwa mengikuti tes TNI AD dan dinyatakan lulus, sehingga Terdakwa berangkat untuk mengikuti Pendidikan di Rindam XVII/Cenderawasih di Jayapura setelah lulus Terdakwa mengikuti Pendidikan kecabangan Arhanud di Malang Jawa timur setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad di Maros Sulawesi Selatan.
7. Bahwa benar pada bulan Desember 2018 Terdakwa kembali lagi ke Manokwari untuk menghadiri pemikahan kakak kandung Terdakwa, saat itu Terdakwa mengantar undangan dan meminta Saksi-1 dan anaknya untuk ikut dan tinggal dengan Terdakwa di rumah keluarga Terdakwa sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018 Saksi-1 tinggal di rumah keluarga Terdakwa dan selama Saksi-1 tinggal disana tidur satu kamar dengan Terdakwa dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa.
8. Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2018, setelah acara pernikahan Kakak Kandung Terdakwa selesai, Terdakwa kembali di Kesatuannya Yonarhanud-16/SBC/3/Kostrad di Maros, kemudian pada bulan Juni 2019, Terdakwa melaksanakan cuti tahunan Selama 2 (dua) minggu dan datang ke Manokwari karena ada keluarga Terdakwa yang meninggal dunia saat itu Saksi-1 dan Terdakwa kembali tinggal bersama di rumah keluarga Terdakwa di jalan Arfai I Manokwari, selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan selama Saksi-1 tinggal dengan Terdakwa, sering melakukan persetubuhan layaknya suami isteri, sampai Terdakwa kembali ketempat tugasnya di Maros Sulawesi Selatan.
9. Bahwa benar Sdri. Sinik Gurusinga (Saksi-3) menjelaskan tidak pernah melihat langsung ataupun memergoki Terdakwa dan Saksi-1 saat melakukan persetubuhan, walaupun mungkin memang sering melakukan persetubuhan di rumah orang tuanya Terdakwa karena tinggal didalam kamar yang sama pada saat kembali ke

Hal 22 dari 39 Put. No. 120-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari pada tahun 2018 dan tahun 2019, namun untuk hal seperti bercumbu, saling pelukan, ataupun ciuman Saksi-3 sering melihat, dan perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut membuat Saksi-3 merasa risih saat melihatnya.

10. Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa pulang ketempat tugasnya sampai dengan saat ini Terdakwa sudah tidak pernah lagi menghubungi Saksi-1 serta tidak pernah lagi memberi kabar, sementara Saksi-1 harus berusaha sendiri membesarkan anak hasil hubungannya dengan Terdakwa sehingga dengan kejadian tersebut karena tidak adanya kejelasan dan niat untuk bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa sehingga Saksi-1 dan keluarganya melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku.
11. Bahwa benar perbuatan persetubuhan layaknya suami isteri yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 tanpa ikatan pernikahan yang sah yang dilakukan di dalam kamar dengan kondisi kamar yang tidak layak dan tertutup rapat, sehingga apabila ada orang yang berada disekitar kamar dapat mendengar perbuatan antara Terdakwa dan Saksi-1 demikian juga perbuatan Terdakwa yang memeluk dan berseduk dengan Saksi-1 ditempat tempat terbuka telah membuat rasa jijik, malu dan terangsang bagi Sdri Novela Maria Insoraki Orisoe (Saksi-2) dan Saksi-3, serta perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, norma agama, norma Hukum dan norma adat istiadat yang berlaku di lingkungan masyarakat.
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 Terdakwa pernah menjanjikan akan bertanggungjawab untuk menikahi Saksi-1 dan pada saat mengetahui Saksi-1 hamil pada bulan November 2017, namun sampai sekarang Terdakwa belum menepati janji namun

Hal 23 dari 39 Put. No. 120-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa akan bertanggungjawab mengurus persyaratan nikah melalui satuan dengan Saksi-1.

13. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Oditur Militer menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal yaitu: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Majelis Hakim akan membuktikan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Sedangkan terhadap pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu pidana pokok penjara selama Selama 11 (sebelas) bulan Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu memperhatikan keseluruhan dari sifat, hakikat, akibat, serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut terjadi, demikian juga pertimbangan mengenai hal memberatkan maupun hal yang meringankan yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Penasihat hukum sebagaimana yang sudah diuraikan tersebut di atas, akan Majelis Hakim tanggapi sekaligus bersamaan dengan pertimbangan dalam fakta-fakta hukum sebagaimana dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka tentunya dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke - 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : “Barangsiapa”
2. Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka”
3. Unsur ketiga : “Melanggar kesusilaan”

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya membagi Pasal 281 ke-1 KUHP menjadi 3 (tiga) unsur pidana sebagaimana diuraikan tersebut di atas, namun Majelis Hakim memiliki pendapat sendiri yaitu bahwa “Unsur kedua” dan “unsur ketiga” dalam Pasal 281 ke-1 KUHP seyogyanya menjadi satu kesatuan yang utuh, dengan alasan bahwa pembuktian unsur kesengajaan sebaiknya dibuktikan sekaligus bersamaan dengan unsur pokoknya yaitu terbuka melanggar kesusilaan, sehingga akan menjadi lebih praktis, singkat dan tidak bertele-tele dan juga menghindari pengulangan-pengulangan fakta-fakta hukum yang tidak perlu terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim menyusun unsur-unsur tindak pidana dalam perkara ini sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”.

Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu dalam dakwaan Oditur Militer tersebut diatas yaitu: “Barangsiapa”, Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Hal 25 dari 39 Put. No. 120-K/PM III-16/AD/X/2022



- b. Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
- c. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).
- d. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dibawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu

Hal 26 dari 39 Put. No. 120-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK gelombang I di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima bulan) setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Arhanud di Malang Jawa Timur selama 4 (empat) bulan setelah lulus Terdakwa langsung ditempatkan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 21180206150198.
2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, berdasarkan Keputusan penyerahan Perkara dari Pangdivif 3 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/6/V/2022 tanggal 28 Mei 2022 dilengkapi dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/110/IX/2022 tanggal 2 September 2022.
3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan menggunakan pakaian Dinas Militer Loreng (PDL Loreng) dan dilengkapi dengan atribut-atribut Militer TNI AD yang mudah dikenali orang lain, hal ini menandakan sampai saat ini Terdakwa masih aktif berstatus anggota Militer aktif yang berdinas di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad adalah benar Sdr. Simon Kimson Imbiri, Pangkat Serda, NRP 21180206150198 n saat di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan cermat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipahami semua pihak di persidangan dan hal ini menunjukan secara langsung bahwa Terdakwa berbadan sehat, tidak sedang terganggu kejiwaannya atau sedang sakit, sehingga dapat dipastikan Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya beserta akibat-akibatnya.

Hal 27 dari 39 Put. No. 120-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah Terdakwa yaitu Sdr. Simon Kimson Imbiri, Pangkat Serda, NRP 21180206150198 seorang anggota Militer yang masih aktif berdinis sebagai Dansatbak-3 Ton I Rudal Manpads Rai Rudal di kesatuan Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya beserta akibat-akibatnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu yaitu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua dalam dakwaan Oditur Militer tersebut diatas yaitu: “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Hal 28 dari 39 Put. No. 120-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud dengan “Terbuka” menurut pengertian bahasa Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang umum (Putusan Hoge Road / HR tanggal 12 Mei 1902).

Yang diartikan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

“Melanggar kesusilaan” dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *Judex Factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dibawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Ansona Aski Golda Papuani Orisoe (Saksi-1) pada agustus 2016 di sekolah SMA 1 Manokwari dan pada saat itu Terdakwa

Hal 29 dari 39 Put. No. 120-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih sekolah di SMKN 2 kelas 3 dan Saksi-1 SMA kelas 2 dan saat itu Terdakwa belum menjadi anggota TNI AD, selanjutnya setelah kenal dengan Saksi-1 satu bulan kemudian sekira bulan September 2016 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1.

2. Bahwa benar setelah menjalin hubungan pacaran, pada bulan November 2016 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri untuk pertama kali yang dilakukan dalam kamar di asrama SMKN 2 Manokwari yang nama kondisi tempatnya los seperti barak sehingga apabila ada orang lain yang masuk bisa melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut.
3. Bahwa benar pada bulan Januari 2017 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang kedua didalam mobil Inova milik Terdakwa yang diparkir dikompleks unipa di Manokwari yang merupakan tempat umum sehingga orang lain bisa datang kapan saja dan bisa melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut.
4. Bahwa benar karena sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tanpa menggunakan pengaman atau kondom mengakibatkan Saksi-1 mengalami kehamilan dan kehamilan Saksi-1 di sampaikan kepada Terdakwa, dan tanggapan Terdakwa pada awalnya tidak mau bertanggung jawab, namun setelah orang tua Saksi-1 mendatangi orang tua Terdakwa akhirnya Terdakwa mau bertanggung jawab.
5. Bahwa benar pada bulan Agustus 2017 Terdakwa mengikuti tes TNI AD dan dinyatakan lulus, sehingga Terdakwa berangkat untuk mengikuti Pendidikan di Rindam XVII/Cenderawasih di Jayapura setelah lulus Terdakwa mengikuti Pendidikan kecabangan Arhanud di malang Jawa timur setela lulus Terdakwa ditempatkan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad di Maros Sulawesi Selatan.

Hal 30 dari 39 Put. No. 120-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada bulan Desember 2018 Terdakwa kembali lagi ke Manokwari untuk menghadiri pemikahan kakak kandung Terdakwa, saat itu Terdakwa mengantar undangan dan meminta Saksi-1 dan anaknya untuk ikut dan tinggal dengan Terdakwa di rumah keluarga Terdakwa sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018 Saksi-1 tinggal di rumah keluarga Terdakwa dan selama Saksi-1 tinggal disana tidur satu kamar dengan Terdakwa dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa.
7. Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2018, setelah acara pernikahan Kakak Kandung Terdakwa selesai, Terdakwa kembali di Kesatuannya Yonharud-16/SBC/3/Kostrad di Maros, kemudian pada bulan Juni 2019, Terdakwa melaksanakan cuti tahunan Selama 2 (dua) minggu dan datang ke Manokwari karena ada keluarga Terdakwa yang meninggal dunia saat itu Saksi-1 dan Terdakwa kembali tinggal bersama di rumah keluarga Terdakwa di jalan Arfai I Manokwari, selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan selama Saksi-1 tinggal dengan Terdakwa, sering melakukan persetubuhan layaknya suami isteri, sampai Terdakwa kembali ketempat tugasnya di Maros Sulawesi Selatan.
8. Bahwa benar Sdri. Sinik Gurusinga (Saksi-3) menjelaskan tidak pernah melihat langsung ataupun memergoki Terdakwa dan Saksi-1 saat melakukan persetubuhan, walaupun mungkin memang sering melakukan persetubuhan di rumah orang tuanya Terdakwa karena tinggal didalam kamar yang sama pada saat kembali ke Manokwari pada tahun 2018 dan tahun 2019, namun untuk hal seperti bercumbu, saling pelukan, ataupun ciuman Saksi-3 sering melihat, dan perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut membuat Saksi-3 merasa risih saat melihatnya.
9. Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa pulang ketempat tugasnya sampai dengan saat ini Terdakwa

Hal 31 dari 39 Put. No. 120-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak pernah lagi menghubungi Saksi-1 serta tidak pernah lagi memberi kabar, sementara Saksi-1 harus berusaha sendiri membesarkan anak hasil hubungannya dengan Terdakwa sehingga dengan kejadian tersebut karena tidak adanya kejelasan dan niat untuk bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa sehingga Saksi-1 dan keluarganya melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku.

10. Bahwa benar perbuatan persetubuhan layaknya suami isteri yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 tanpa ikatan pernikahan yang sah yang dilakukan di dalam kamar dengan kondisi kamar yang tidak layak dan tertutup rapat, sehingga apabila ada orang yang berada disekitar kamar dapat mendengar perbuatan antara Terdakwa dan Saksi-1 demikian juga perbuatan Terdakwa yang memeluk dan bersedukitan dengan Saksi-1 ditempat tempat terbuka telah membuat rasa jijik, malu dan terangsang bagi Sdri Novela Maria Insoraki Orisoe (Saksi-2) dan Saksi-3, serta perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, norma agama, norma Hukum dan norma adat istiadat yang berlaku di lingkungan masyarakat.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 Terdakwa pernah menjanjikan akan bertanggungjawab untuk menikahi Saksi-1 dan pada saat mengetahui Saksi-1 hamil pada bulan November 2017, namun sampai sekarang Terdakwa belum menepati janji namun Terdakwa akan bertanggungjawab mengurus persyaratan nikah melalui satuan dengan Saksi-1.
12. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap tidak perlu mempertimbangkan mengenai sudah berapa kali Terdakwa

Hal 32 dari 39 Put. No. 120-K/PM III-16/AD/X/2022



dengan Saksi-1 (Sdri. Ansona Aski Golda Papuani Orisoe) melakukan persetubuhan sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut diatas, akan tetapi perbuatan Terdakwa yang telah berpegangan tangan, berciuman, meraba-raba payudara dan Vagina Saksi-1 (Sdri. Ansona Aski Golda Papuani Orisoe), hingga akhirnya melakukan persetubuhan beberapa kali pada hari, tanggal sudah tidak ingat di bulan Desember tahun 2016 sampai tahun 2018, Majelis Hakim berkesimpulan adalah merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan, melanggar sopan santun, melanggar norma agama dan adat istiadat, yang berlaku di wilayah di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Papua dan sekitarnya, yang juga mencakup kesusilaan yang berhubungan dengan kelamin dan atau “bagian badan” tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain yang melihatnya atau yang melanggar aturan-aturan kesusilaan, dan kesemuanya itu dilakukan “dengan sengaja” di tempat-tempat “Terbuka”, tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang tidak umum, termasuk di dalam rumah milik pribadi Terdakwa, namun yang ditinggali bersama anggota keluarga yang lain, dengan kondisi sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Ansona Aski Golda Papuani Orisoe) dimana saat itu pintu tidak tertutup rapat dan jendela hanya tertutup horden; apalagi yang sudah seringkali Terdakwa dengan Saksi-1 lakukan di rumah Terdakwa yang nyatanya masih bangunan terbuat dari papan yang terdapat celah-celah disekitar dinding dan pintunya, dengan demikian Majelis hakim berkesimpulan terhadap “Unsur Kedua” yaitu: “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Oditur Militer tersebut di atas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 33 dari 39 Put. No. 120-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pbenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya bila Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim Adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatannya, sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa tersebut berawal dari Terdakwa kenal dengan Sdri. Ansona Aski Golda Papuani Orisoe (Saksi-1) pada agustus 2016 di sekolah SMA 1 Manokwari dan pada saat itu Terdakwa masih sekolah di SMKN 2 kelas 3 dan Saksi-1 SMA kelas 2 dan saat itu Terdakwa belum menjadi anggota TNI AD, selanjutnya setelah kenal dengan Saksi-1 satu bulan

Hal 34 dari 39 Put. No. 120-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira bulan September 2016 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1.

2. Bahwa setelah menjalin hubungan pacaran, pada bulan November 2016 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri untuk pertama kali yang dilakukan dalam kamar di asrama SMKN 2 Manokwari, selanjutnya pada bulan Januari 2017 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang kedua didalam mobil Inova milik Terdakwa yang diparkir dikompleks unipa di Manokwari., tanpa mengindahkan kaidah-kaidah norma dan aturan adat istiadat yang berlaku umum di mayarakat.
3. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa tersebut oleh karena Saksi-1 (Sdri. Ansona Aski Golda Papuani Orisoe) yang statusnya masih gadis, berpacaran dan mendapatkan perhatian Terdakwa yang masih muda, bujangan, berparas ganteng dan penyayang serta belum berpengalaman sehingga akhirnya Saksi-1 bukannya mencegah perbuatan asusila tersebut, tetapi malahan Saksi-1 juga ikut larut dalam situasi yang penuh emosi dan mengembangkan hasrat birahi mereka masing-masing, sehingga akhirnya Saksi-1 juga tidak mampu mencegah bahkan ikut aktif dalam permainan cinta berlandaskan nafsu sesaat tersebut, hal ini membuktikan bahwa usia Saksi-1 yang seharusnya cukup matang dan berpengalaman tidak menjadi ukuran kedewasaan Saksi.
4. Bahwa akibat dari perbuatan asusila yang Terdakwa dengan Saksi-1 sering lakukan di beberapa tempat-tempat sebagaimana tersebut diatas, akhirnya Saksi-1 terlambat datang bulan dan hamil namun Terdakwa tidak jadi menikahi Saksi-1 dan setelah diadakan pertemuan keluarga hasilnya disetujui dari pihak Keluarga Terdakwa dan saksi-1 yaitu menikahkan dengan cara lewat satuan Terdakwa.
5. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut, oleh karena rendahnya iman dan

Hal 35 dari 39 Put. No. 120-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketaqwaan masing-masing pihak sehingga akhimya dengan mudah larut dalam emosi, melampiaskan nafsu birahi mereka masing-masing sehingga tanpa dapat dicegah telah melanggar norma hukum, norma agama maupun Norma kesusilaan demikian juga dengan ketaatan akan aturan yang berlaku dalam lingkungan Militer yang seharusnya selalu melekat dalam diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum karena terlibat melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran.
2. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa akan bertanggungjawab mengurus persyaratan nikah melalui satuan dengan Saksi-1.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI butir ke-3 yaitu menjunjung tinggi kehormatan wanita.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat dan jika tidak ditindak tegas dapat mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai kadar kesalahan yang

Hal 36 dari 39 Put. No. 120-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya. Setelah terlebih dahulu meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut masih terasa cukup berat dengan pertimbangan bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi-1 dan telah mengurus administrasi nikah di satuan, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan telah menunjukkan penyesalannya, serta berjanji tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim akan meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian permohonan dari Penasihat Hukum mengenai penjatuhan pidananya masih dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dan proporsional dengan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat yaitu :

1. 1 (satu lembar) foto-foto kamar tempat Terdakwa dan Saksi-1 berhubungan badan.
2. 2 (dua) lembar foto foto kemesrahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 serta anak hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-1.
3. 4 (empat) lembar surat pengaduan Sdr. Herman Orisoe kepada Danpomdam XVIII/Kasuari atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1.

Hal 37 dari 39 Put. No. 120-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar surat dari kerukunan keluarga besar ambai serui Kabupaten Manokwari tanggal 05 Januari 2022 perihal Undangan penyelesaian masalah secara adat.
5. 1 (satu) lembar surat dari Dewan adat papua tanggal 13 Januari 2022 perihal pemberitahuan.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini dan sejak awal telah melekat dalam berkas perkara ini, serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya. Oleh karena itu terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Mengingat : Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Simon Kimson Imbiri**, Pangkat Serda, NRP 21180206150198, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara: Selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - a. 1 (satu lembar) foto-foto kamar tempat Terdakwa dan Saksi-1 berhubungan badan.
 - b. 2 (dua) lembar foto foto kemesrahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 serta anak hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-1.
 - c. 4 (empat) lembar surat pengaduan Sdr. Herman Orisoe kepada Danpomdam XVIII/Kasuari atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1.
 - d. 1 (satu) lembar surat dari kerukunan keluarga besar ambai serui Kabupaten Manokwari tanggal 05 Januari 2022 perihal Undangan penyelesaian masalah secara adat.

Hal 38 dari 39 Put. No. 120-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar surat dari Dewan adat papua tanggal 13 Januari 2022 perihal pemberitahuan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 14 Desember 2022 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua, serta Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524416 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H., Mayor Chk NRP 11050025371279, Penasihat Hukum Indra Yudha Pratama.P, S.H., Lettu Chk NRP 11180011200895, Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H. Kapten Chk NRP 21990110790279 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Asril Siagian, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota I

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524416

Hakim Anggota II

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Ayik Triandi Asmara, S.H.
Kapten Chk NRP 21990110790279

Hal 39 dari 39 Put. No. 120-K/PM III-16/AD/X/2022